



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 15 November 2022, Pukul 15.08 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Ya, Pemohon sudah siap?

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:06]

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]

Baik, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Zico, sudah siap, ya?

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:28]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]

Ya, perbaikan permohonannya sudah kita terima dan sudah kita baca kembali. Sekarang silakan menyampaikan Perbaikan Permohonannya dalam garis besarnya, highlight-nya saja. Kemudian di Petitemnya dibaca secara lengkap. Silakan!

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:48]

Siap, baik. Sesuai dengan masukan dari Yang Mulia, sudah beberapa saya lakukan perubahan dan saya akan bacakan diringkas saja.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Baik.

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:01]

Ya, di dalam nebis in idem itu bahwa terdapat ... di dalam nebis in idem bahwa berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pernah diuji, tetapi semua amar putusannya tidak dapat diterima sehingga masih dapat diajukan kembali. Lalu Pasal 57 angka 162 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak pernah diwujudkan sebelumnya. Sementara untuk Pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu memang sudah diuji tetapi saya menyampaikan kenapa ini tidak nebis in idem? Nah, saya balik kembali ke Legal Standing karena ada (ucapan tidak terdengar jelas) saya bacakan.

Di Legal Standing, Pemohon yakni saya adalah dengan advokat spesialisnya memegang perkara di bidang tata negara yang telah, sedang, dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di MA maupun MK. Baik sebagai Pemohon maupun Kuasanya dimana di MK diantaranya adalah Pengujian Undang-Undang Fiducia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat. Dalam kedudukan tersebut, Pemohon pasti perlu kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. Sebab hakikat uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa. Sehingga apabila ketidak ... kekuasaan kehakiman tidak independent dari penguasa, maka akan percuma saja mengajukan uji materiil.

Nomor 6. Terlepas dari siapapun hakim yang diganti, Pemohon sebagai pihak yang akan terus berperkara di MK sangat membutuhkan independensi Hakim Konstitusi dalam memutus.

Oleh karenanya ketika penguasa in casu DPR secara terang benderang menyampaikan mereka mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi wakil mereka, ini sudah melanggar hak konstitusional Pemohon. Oleh karenanya independensi MK yang sedang digerus oleh DPR menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi akan bisa mengganti Hakim Konstitusi kapan saja, sebab hakim adalah wakil mereka.

Nah, hal ini pun tidak ada pembatasan dan dasar hukum yang jelas. Padahal siapapun termasuk DPR harus tunduk kepada pembatasan ditentukan oleh undang-undang sebagai amanat konstitusi. Maka dari itu Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 87 huruf b undang-undang a quo oleh karena adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat (ucapan tidak terdengar jelas) DPR terhadap surat konfirmasi dari MK yang didasarkan pada pertimbangan hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b undang-undang a quo. Sebab ... sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terhambat. Sebab untuk apa Pemohon mengajukan uji materiil? Jika nantinya akan ditolak karena hakim adalah wakil dari penguasa.

Masuk ke dalam Posita, huruf e. Adalah tanggung jawab negara hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional

warga negara melalui constitutional complain bagi MK. Yang mana saat ini dibutuhkan secara mendesak untuk menghindari kekosongan hukum.

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendahuluan sudah memberikan berbagai masukan dan pandangan terkait constitutional complain ini. Dan Pemohon berpandangan, memang pada saat ini sebagaimana dikatakan Prof. Arief adalah harus ada suatu kebutuhan mendesak dimana constitutional complain adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini tercermin dalam ... dengan tahap dalam tindakan DPR yang secara sewenang-wenang dan inkonstitusional mengganti Hakim Konstitusi Aswanto.

Pemohon saat ini bisa memperkarakan hal tersebut karena ada tafsir sesuka hati DPR terhadap Pasal 87 undang-undang a quo, sehingga Pemohon dapat memperkarakannya melalui jalur pengujian undang-undang. Namun, sekarang anggaplah jika kemudian dalam suatu skenario fiktif yang sangat mungkin terjadi di masa depan, DPR tetap bersikukuh mengganti Hakim Konstitusi Aswanto, sehingga akhirnya presiden terpaksa mengeluarkan keppres dengan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah. Ketika Guntur Hamzah sudah duduk sebagai Hakim Konstitusi, lalu keppres tersebut diperkarakan di PTUN, yang mana bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk inkracht, tiba-tiba putusan inkracht-nya adalah membatalkan keppres tersebut. Maka permasalahannya kemudian, apakah masa jabatan Guntur Hamzah tersebut dianggap sah? Bagaimana dengan putusan-putusan yang diadili oleh Guntur Hamzah? Apakah batal demi hukum? Bagaimana kemudian pengembalian kursi Hakim MK dari Guntur Hamzah kepada Aswanto? Juga bagaimana memulihkan hak konstitusional Aswanto yang sudah dilanggar karena diganti dengan proses yang cacat? Dan bagaimana menjaga nama baik Guntur Hamzah yang telah di-violate karena tindakan DPR yang tidak berdasar hukum tersebut?

Semua ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Karena apa? Karena tidak ada saluran untuk memperkarakan tindakan DPR yang inkonstitusional tersebut. Ini akibatnya harus menunggu tindakan tersebut sudah dieksekusi menjadi keputusan tata usaha negara. Padahal dalam negara hukum, seharusnya tindakan DPR tersebut sudah bisa diperkarakan ketika melakukannya. Kenapa? Untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Inilah perbedaan yang sangat signifikan dengan ada dan tiadanya constitutional complain karena sekarang ada kekosongan hukum, dimana tidak ada jalur memperkarakan inkonstitusionalitas tindakan lembaga negara, sehingga tidak bisa diperkarakan. Jika sudah keluar keputusan, jika sudah diganti, dan kemudian sudah terjadi kerugian, bukankah sudah terjadi damage? Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?

Langsung masuk ke dalam Petitem. Karena bagi saya, apa yang akan terjadi, ini semua akan menyebabkan krisis konstitusional jika tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya.
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera.
3. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengaduan konstitusional atau constitutional complain'.
3. Menyatakan frasa *amar putusan* dalam Pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan'.
4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96 Tahun 2020 Pengujian Undang-Undang, Paragraf [3.22], halaman 130, yakni Hakim Konstitusi yang sudah menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 undang-undang a quo.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila

Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:39]

Ya, terima kasih. Saudara Pemohon, ini dalam Petitum coba, dalam Petitum ya dibaca. Dalam Pokok Perkara, dalam Pokok Perkara angka 3, angka 3.

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:00]

Menyatakan frasa ... menyatakan frasa *amar putusan* dalam Pasal 57 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang ...

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:06]

Angka 1, angka 2 atau ayat (1), ayat (2)?

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:11]

Menyatakan frasa *amar putusan* Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang harusnya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]

Angka atau ayat itu yang betul?

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:20]

Boleh saya cek dulu di dalam (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Ha? Yang betul ayat kayaknya, ya? Itu direnvoi, enggak?

16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:28]

Direnvoi saja, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Oke. Jadi atas permintaan Saudara direnvoi, ya kembali ... coba ... saya liat di ini dokumen resmi, ya?

18. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:41]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:47]

Itu ayat itu, ya.

20. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:49]

Baik, Yang Mulia. Saya renvoi, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Direnvoi, ya?

22. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:51]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:51]

Baik. Ini di dalam sidang yang terbuka untuk umum, Anda mengatakan bahwa dalam Petitum, dalam Pokok Perkara angka 3 yang benar menyatakan frasa *amar putusan* dalam Pasal 57, angka itu direnvoi menjadi ayat, ya?

24. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [10:17]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Ayat (1) dan ayat (2), begitu ya, direnvoi ya?

26. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [10:22]

Siap. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Oke, baik. Terima kasih. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul?

28. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [10:38]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Baik, diterima dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan Anda sampaikan?

30. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [10:46]

Saya pikir cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan dengan Pak (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]

Baik. Yang Mulia ada tambahan? Cukup, Yang Mulia? Prof. Wahid ada? Enggak ada. Dari kita juga sudah cukup, dari Saudara cukup, dan perbaikan permohonan sudah diterima secara tertulis dan kemudian sekarang sudah disampaikan secara lisan, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya.

32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [11:12]

Baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:13]

Baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 15 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).